

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara berkembang, teknologi digital mampu mendorong berbagai kemajuan Indonesia. Dari segi infrastruktur, social, politik, ekonomi dan kesehatan, bahkan hukum yang mengatur kegiatan terkait teknologi informasi atau ITE juga ikut berkembang. Demikian halnya dengan lembaga peradilan, Perkembangan digital membuat Mahkamah Agung merespon cepat dengan mengambil bagian yang dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung dan pelayanan yang cepat serta professional, salah satunya dengan menjadikan teknologi digital dan perkembangan teknologi informasi untuk memudahkan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.¹

Untuk mendukung upaya mencapai visi Mahkamah Agung didalam Cetak Biru 2010, pengadilan perlu membangun sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi. Dalam Cetak Biru 2010 disebutkan pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan merupakan salah satu hal yang perlu diperbaiki. Dokumen tersebut menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi akan memungkinkan pengadilan melakukan pengelolaan manajemen internal dan pertanggungjawaban yang lebih baik. Karena kegiatan pengadilan tergantung pada akses kedata yang tepat waktu dan akurat serta dapat diandalkan, maka peningkatan kondisi pengadilan melalui penerapan teknologi informasi akan dapat lebih mendukung

¹ Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal*, PT Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020, hlm. 39

tanggung jawab sistem pengadilan untuk melayani masyarakat, baik dalam memberikan keadilan maupun dalam memberikan akses ke informasi perkara.²

Tahun 2018 merupakan momentum bersejarah bagi Mahkamah Agung menuju era baru Peradilan Modern berbasis teknologi informasi di ranah yudisial.³ Melalui Peraturan Mahkamah Agung 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik telah dibentuk beberapa layanan yang dituangkan dalam sistem *e-Court*. *E-Court* sebagai sebuah sistem aplikasi pertama kali di luncurkan pada 13 Juli 2018. Penerapan *e-Court* berdasarkan PERMA 3 Tahun 2018 dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan di pengadilan secara *online* (berbasis elektronik), sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya untuk mempermudah pembayaran biaya panjar serta pengarsipan dokumen di pengadilan secara elektronik, sehingga dapat diakses dari berbagai lokasi.⁴ Penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 selain mengubah praktik pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan menjadi lebih modern, juga akan mendorong terwujudnya integritas peradilan (*judicial integrity*). Hal ini karena akan meminimalkan interaksi antara aparat peradilan dan pihak berperkara sehingga menutup celah terjadinya pelanggaran hukum dan etika.⁵

Tahun 2019 merupakan tahun penting Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, era melanjutkan upaya modernisasi peradilan yang telah dicetuskan pada tahun 2018 melalui Peradilan elektronik (*e-Court*). Pada tahun

²Direktorat Jendral Peradilan Agama MARI, *Teknologi Informasi dan Pengembangan Administrasi Peradilan*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 14, November 2018, hlm. 6

³Muhammad Syarifuddin, *Op Cit*, hlm. 44

⁴Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018*, Jakarta, 2018, hlm. 138

⁵*ibid*, hlm. 62

2019 Mahkamah Agung mengembangkan aplikasi *e-Court* dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Peraturan ini memuat beberapa pembaharuan yaitu:⁶

1. Menyangkut pembuatan akses perkara secara elektronik kepada pengguna lain selain advokat.
2. Memberlakukan untuk perkara perlawanan, keberatan, bantahan dan intervensi.
3. Memberlakukan mekanisme persidangan secara elektronik.
4. Persidangan secara elektronik (*e-litigation*)

Layanan *e-litigation* tersebut merupakan pengembangan dari layanan *e-Court* (administrasi perkara secara elektronik) yang diterapkan oleh Mahkamah Agung sejak 4 April 2019 bersama 4 (empat) badan peradilan dibawahnya pada lingkungan Pengadilan Umum (PN), Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Pengadilan Militer (Dilmil) dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.⁷

Kehadiran layanan *e-litigation* ini menjadi tanda di mulainya era baru peradilan modern di Indonesia. Karena, transformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan memanfaatkan teknologi digital ini merupakan upaya untuk melakukan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*justice reform*). Dengan

⁶Muhammad Syarifuddin, *Op Cit*, hlm. 45

⁷Ubed Bagus Razali, Menuju Era Baru Peradilan Modern Berbasis Digital, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

mensinergikan teknologi informasi (TI) dan hukum acara (*IT for judiciary*), Maka reformasi peradilan dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung sekaligus unggul menjadi suatu keniscayaan. Sebab, salah satu ciri dari peradilan yang unggul (*court excellent*) ialah adanya akses transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya kepada para pencari keadilan.

Pertimbangan diluncurkannya program *E-Court* dan *E-Litigation* oleh Mahkamah Agung adalah: ⁸

1. Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang diharapkan sesuai pasal 4 ayat (2) dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009;
2. Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman yang mana mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi;
3. Hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dapat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung;
4. Tuntutan *Survei Ease of Doing Business* atau Kemudahan Berusaha;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, ditindak lanjuti oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

⁸Ma'arif, Syamsul, "Sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 (Microsoft Power Point, Hakim Agung dan Wakil Ketua) Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung Republik Indonesia", 2019

Guna membuat perubahan nyata terkait pengguna *E-Litigation* maupun sistem *E-Court*, dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata dengan menggunakan *E-Court* pada tanggal 10 Juni 2019. Setelah diuji coba pada beberapa peradilan percontohan, barulah pada 27 Desember 2019 Mahkamah Agung resmi meluncurkan *E-Litigation* dan diberlakukan secara efektif di seluruh pengadilan di Indonesia mulai 2 Januari 2020.⁹

Pengadilan Agama Cikarang sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terus berkomitmen menjalankan seluruh kebijakan Mahkamah Agung terkait peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Kebijakan Mahkamah Agung terkait penerapan administrasi perkara secara elektronik (*e-Court*) dan administrasi persidangan secara elektronik (*e-litigation*) terus dikembangkan di Pengadilan Agama Cikarang agar masyarakat pencari keadilan semakin mudah mengakses keadilan. Saat ini Pengadilan Agama Cikarang telah menerapkan pendaftaran melalui system *e-Court* pada tahun 2018 dan penyelesaian perkara melalui *e-Litigation* atau persidangan secara elektronik pada tahun 2020.

Sebelumnya untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai kaitan dengan judul yang penulis bahas, yaitu:

1. Hary Djatmiko, Jurnal: Hakim di Mahkamah Agung RI, 2019, berjudul “Implementasi Peradilan Elektronik (*E-Court*) Pasca Diundangkannya

⁹*ibid*

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik”. Jurnal ini mendeskripsikan adaptasi Mahkamah Agung terkait penggunaan teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan kinerjanya yang membedakan dengan penelitian penulis adalah adanya pembahasan tentang *E-Litigation*. Yang menghasilkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam peradilan di Indonesia merupakan sebuah usaha Mahkamah Agung untuk melakukan reformasi peradilan melalui peningkatan dan inovasi, efisiensi struktur dan sistem.

2. Fitri Rosmana, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020, dengan judul “Pelaksanaan Sistem *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Advokat di Kota Palembang”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan sistem *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata oleh Advokat di Kota Palembang dan Efektivitas pelaksanaan sistem *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata oleh Advokat di kota Palembang yang membedakan dengan penelitian penulis adalah adanya pembahasan tentang *E-Litigation*.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitan dan mengkaji penerapan *e-Court* dan *e-litigation* di Pengadilan Agama Cikarang dengan usulan judul penelitian yaitu **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Sebagai Upaya Menuju Peradilan Modern (Studi Tentang Penerapan Sistem E-Litigation Di Pengadilan Agama Cikarang).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dalam proses persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) di Pengadilan Agama Cikarang ?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigation*) di Pengadilan Agama Cikarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dalam proses persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) di Pengadilan Agama Cikarang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan administrasi persidangan secara elektronik (*e-litigation*) di Pengadilan Agama Cikarang dalam mewujudkan peradilan yang modern.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia hukum terkait penerapan sistem administrasi perkara elektronik (*e-Court*) dan persidangan elektronik (*e-litigation*) pada badan peradilan Indonesia khususnya Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kepustakaan di bidang

hukum dan dapat menjadi bahan rujukan bagi para peneliti selanjutnya yang berminat meneliti tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* atau rujukan yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya, para advokat dan praktisi lainnya serta para mahasiswa dan masyarakat luas yang berminat menggali pengetahuan tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Sistem *E-Court* sebagai pembaharuan sistem peradilan yang digunakan untuk menegakkan hukum, diharapkan memiliki 3 (tiga) unsur penegakan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Penegakan hukum sendiri merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada hakikatnya, penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan, sehingga norma-norma hukum yang secara nyata menjadi pedoman hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat berfungsi dengan optimal.

Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya "*introduction to the morals and legislation*" menyatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang bermanfaat bagi orang. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Teori yang

berhubungan dengan kemanfaatan ini dinamakan teori utilitas, yang berpendapat bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang bermanfaat bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain, maka tujuan hukum ialah untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya.¹⁰ Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*the greatest happiness for the greatest number of people*).¹¹

Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-Court*). Aplikasi administrasi perkara berbasis *online* ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018. *E-Court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/*online* saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.¹² Penyempurnaan aturan dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dengan cakupan mulai dari pendaftaran perkara elektronik, pembayaran perkara elektronik, pemanggilan secara elektronik dan persidangan secara elektronik.

¹⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 58

¹¹ Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 117

¹² Mahkamah Agung, *Rencana Strategi Mahkamah Agung 2020-2024*, Jakarta, 2020, hlm. 24

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang diterbitkan 8 Agustus 2019 saat ini sudah diterapkan di seluruh Pengadilan Peraturan ini dilatar belakangi tiga hal, yaitu:

1. proses peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya murah.
2. perkembangan zaman mengharuskan diadakannya pelayanan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.
3. penyempurnaan dalam kaitannya terhadap persidangan secara elektronik.

Munculnya peraturan mengenai pelaksanaan *e-Court* dan *e-Litigation* dalam pengadilan merupakan suatu inovasi baru yang diciptakan untuk memberikan suatu manfaat yang baik untuk kehidupan manusia dan dapat memberikan kemudahan juga pembaharuan dalam aktivitas manusia terkhususnya dalam bidang teknologi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mendatangkan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan maupun anggota pengadilan. Pihak yang berperkara mendapatkan kemudahan untuk tidak perlu datang ke pengadilan mendapatkan transparansi biaya yang dikeluarkan selama beracara di pengadilan. Anggota pengadilan, baik hakim, advokat, maupun staf mendapatkan kemudahan tidak memerlukan waktu yang banyak dalam menyelesaikan persidangan, mempermudah membantu memberikan informasi dan bantuan dalam mendaftarkan akun *e-Court* kepada pihak yang awam akan teknologi, juga mempermudah dalam pemanggilan para pihak yang berperkara.¹³

¹³Mira Ade Widyanti, *Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah*, Journal of Islamic Business Law, Volume 2 Issue 2, 2021, hlm. 51

Persidangan dilakukan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 itu tidak ada yang beda dengan persidangan secara manual. Artinya hakim tidak hanya berpedoman pada norma-norma yang ada atau tekstual tetapi dalam menjalankan tugasnya mengadili perkara, dengan detail, lengkap dan cermat ketika memberikan pertimbangan. hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum.¹⁴

Kepastian hukum memastikan berjalannya fungsi hukum sebagai peraturan yang wajib ditaati seperti halnya putusan hakim, perintah yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berperkara sesuai aturan yang berlaku dalam asas kepastian ini, suatu aturan harus jelas, pasti, logis serta tidak multitafsir dan tidak berbenturan dengan norma yang lain sehingga memicu konflik norma.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut

¹⁴ Akhmad Wildan Al Fariz, *E-Litigasi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, SAKINA: Journal of Family Studies Volume 4 Issue 3 2020, hlm. 7

¹⁵Riduan Syahrani, *rangkuman intisari ilmu hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidak benaran dari suatu gejala.¹⁶ Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Sebagaimana tergambar dalam judul dan rumusan masalah di atas, maka metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁷ Disebut penelitian pendekatan yuridis empiris karena data utama yang digunakan adalah primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan.¹⁸ dan data penunjang adalah merupakan penelusuran terhadap dasar pikir dan

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 2

¹⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris* Prenada Media Group, Depok, 2018, hlm. 150

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

argumentasi penggunaan suatu peraturan perundang-undangan tentang *e-Court* dan *e-Litigation* di Pengadilan Agama Cikarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif eksplanatif, adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan kualitas data bukan kuantitas data.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari pengumpulan data dengan cara:

- a. Wawancara terhadap sumber data primer yaitu Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Cikarang terkait pelaksanaan sistem *e-Court* dan *e-Litigation* di Pengadilan Agama Cikarang
- b. Studi kepustakaan terhadap sumber data, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum
- c. Membandingkan Perkara yang terdaftar secara *e-Court* dengan jumlah keseluruhan perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Cikarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku kepustakaan tentang hukum terutama terkait *e-Court* dan e-litigation.
- c. Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum dan sebagainya.

Adapun sebagai data tambahan yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh dari:

- a. Wawancara terhadap sumber data primer yaitu Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Cikarang terkait pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Cikarang
- b. Observasi yaitu dengan membandingkan Perkara yang terdaftar secara *e-Court* dengan jumlah keseluruhan perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Cikarang melalui Laporan perkara bulanan dan tahunan (perkara *e-Court* dan e-litigation)

5. Analisis Data

Analisis data atau merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, laporan perkara dan sebagainya. Analisis data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan

menggunakan metode logika hukum deduktif berdasarkan teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau hubungan antara satu data dengan data yang lainnya.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kantor Pengadilan Agama Cikarang
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang

